



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 336 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
- c. bahwa dalam menentukan agen sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilakukan melalui pemilihan secara elektronik melalui aplikasi e-Polling Agen Perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU tentang Penetapan Agen Perubahan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Agen Perubahan pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan sebagai penggerak dan pembaharu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU Tahun 2018 sebagaimana terantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen perubahan mempunyai peran :
1. Sebagai katalis yaitu dengan memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU menuju ke arah yang lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan dengan mendorong dan menggerakkan pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi dengan memberikan berbagai alternatif penyelesaian suatu masalah kepada para pegawai atau pimpinan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju lebih baik;
 4. Sebagai mediator dalam membantu memperlancar proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah dalam proses perubahan, dan membina hubungan baik antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar satuan kerja terkait; dan
 5. Sebagai penghubung komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pengambil keputusan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU dalam proses menuju perubahan.
- KETIGA : Tugas dan kewenangan agen perubahan meliputi:
1. Mensosialisasikan program reformasi birokrasi Kementerian Agama dan program budaya Kementerian Agama baik internal maupun eksternal;
 2. Berupaya menumbuhkan keinginan pegawai dan masyarakat untuk melakukan perubahan dan menterjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan nyata;
 3. Mendorong dan menumbuhkan potensi diri pada setiap pegawai dalam mencapai performa tinggi guna dengan memberikan kontribusi terbaik di tempat kerjanya;
 4. Mempertanggungjawabkan seluruh program *new inisiatif* yang telah ditetapkan dalam program kerja agen perubahan kepada pimpinan satuan kerja;
 5. Membantu terlaksananya proses perubahan dengan mengimplementasikan seluruh Program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU;

6. Menjadi penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU; dan
7. Berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat maupun Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BENGKULU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal Oktober 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROV. BENGKULU


BUSTASAR MS

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI BENGKULU

No	Nama / NIP / Gol	Unit Kerja	Program Kerja	
			Judul	Masa Penyelesaian
1	H. Iba Hartono, SH, MH 196207101990031001 IV/a	Subbag Ortala dan Kepegawaian	Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	31-12-2019
2	H. Matridi, S.Ag, MAP 197707202003121002 III/d	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Perizinan Umrah secara online dan terintegrasi	31-12-2019
3	Hendri Ahmadi, S.Kom, M.Si 197306202003121002 III/d	Subbag Ortala dan Kepegawaian	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Peningkatan Mutu SDM berbasis Kompetensi	31-12-2019
4	Dwi Aji Raharjo, S.Sos 198409232009011013 III/c	Subbag Informasi dan Humas	Peningkatan Kualitas Data Berbasis Web	31-12-2019

Ditetapkan di Bengkulu
 pada tanggal Oktober 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROV. BENGKULU


 BUSTASAR MS